



**SALINAN**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 51 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, diperlukan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan baik ditingkat pusat dan di daerah dan adanya perubahan beberapa peraturan terkait perizinan dan perangkat daerah serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1768);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
24. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

25. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan
10. Pertimbangan Teknis adalah hasil validasi, pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap obyek perizinan dan nonperizinan sebagai dasar diterima atau ditolakny permohonan perizinan dan nonperizinan.
11. Insentif adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada pegawai Dinas sesuai kemampuan keuangan Daerah.

12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi, atau dalam bentuk lain.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan.
18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
19. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
20. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
21. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
22. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
23. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
24. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi.
25. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
26. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.
27. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

28. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

## BAB II KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-undangan;
  - b. urusan pemerintah provinsi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan
  - c. urusan pemerintah yang dilimpahkan wewenangnya kepada Gubernur.

### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dan Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bidang dan Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah/diubah sesuai dengan perkembangan dan regulasi terkait perizinan dan nonperizinan berdasarkan surat usulan penyerahan wewenang perizinan dan nonperizinan oleh OPD Teknis kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan perubahan lampiran Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Prosedur, tatacara dan tanggungjawab pelaksanaan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP dalam pelayanan Dokumen Perizinan dan Nonperizinan adalah:

- a. Penyelenggaraan PTSP yang meliputi:
  1. Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan ;
  2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  3. Menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan.
- b. Pemberian atau penolakan perizinan dan nonperizinan di DPMPPTSP dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala OPD Teknis terkait dan berdasarkan pertimbangan Tim Teknis yang ditunjuk disertai dengan lampiran analisa,

- kajian teknis dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Kepala Dinas.
- c. Apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat, maka penerbitan dokumen atau penolakan perizinan dan nonperizinan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
  - d. Dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan nonperizinan, Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP secara teknis dilaksanakan oleh Tim Teknis OPD yang ditugaskan di DPMPTSP.
- (2) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari petugas teknis OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dibidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Petugas teknis OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Staf terkait yang diusulkan oleh Kepala OPD sebagai anggota Tim Teknis sesuai bidang tugasnya.
- (4) Kepala Bidang pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan Ketua Tim Teknis dalam memproses perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya dan menyampaikan hasil analisa dan kajian pertimbangannya kepada Kepala OPD Teknis.
- (5) Kepala OPD Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis mengenai keputusan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan berdasarkan hasil analisa dan kajian pertimbangan dari anggota tim teknisnya.

#### Pasal 6

Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis bersama-sama dengan OPD Teknis dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 7

- (1) DPMPTSP memungut Retribusi/Pendapatan dari setiap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DPMPTSP maka target retribusi Perizinan dan Nonperizinan menjadi target penerimaan DPMPTSP.
- (3) Mekanisme penerimaan pemungutan Retribusi dari setiap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), oleh pemohon Perizinan dan Nonperizinan disetorkan secara langsung ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Kalbar dan tembusan Surat Tanda Setoran tersebut disampaikan kepada DPMPTSP.
- (5) DPMPTSP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi atas Perizinan dan Nonperizinan secara berkala kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Kepala Dinas berkewajiban untuk :

- a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
  - b. menerapkan mekanisme Perizinan dan Nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - c. menyampaikan tembusan Perizinan dan Nonperizinan kepada OPD teknis terkait;
  - d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan setiap triwulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Kepala Dinas yang memuat jenis Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Provinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
  - (3) Dalam Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP juga menerapkan pelayanan secara online secara bertahap

### BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN

#### Pasal 9

- (1) OPD dapat menempatkan pegawai pada DPMPTSP apabila diperlukan sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.
- (2) Dalam hal perizinan dan Nonperizinan yang memerlukan rekomendasi/pertimbangan teknis dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.
- (3) Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan oleh DPMPTSP setelah mendapat pertimbangan teknis berupa analisa teknis, bukti visual, pemeriksaan lapangan dan kajian teknis lainnya dari tim teknis/OPD terkait.
- (4) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

### BAB IV STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Pasal 10

Untuk optimalisasi penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan :

- (1) Kepala Dinas menetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan SOP yang berlaku pada OPD Teknis sesuai jenis Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan/diketahui oleh Sekretaris Daerah.

### BAB V INSENTIF

#### Pasal 11

- (1) Secara bertahap perlu ditempatkan unsur personil dari OPD Teknis pada DPMPTSP berdasarkan kompetensi dibidangnya.
- (2) Kompetensi personil dari OPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



- mencakup kompetensi dalam kecakapan, sikap dan perilaku.
- (3) Tim Teknis dapat diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap Pegawai dapat diberikan tambahan tunjangan khusus berupa insentif dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari libur, diberikan uang lembur.
- (3) Besaran tunjangan khusus dan uang lembur Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan nonperizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat OPD teknis yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur sekurang-kurangnya setiap triwulan.

### BAB VII PENGADUAN

#### Pasal 14

- (1) Pemohon izin dan non izin mempunyai hak menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan ataupun keberatan secara lisan dan/atau tertulis apabila pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan;
- (2) DPMPSTP bersama OPD Teknis terkait wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Pengaduan terhadap layanan administratif disampaikan kepada Kepala Dinas dan OPD Teknis terkait.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. segala perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan nonperizinan tersebut.
- b. Segala perizinan dan nonperizinan yang masih dalam proses, penerbitannya harus berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditandatangani      Pontianak  
pada tanggal      6 Agustus      2018  
PJ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttt

**DODI RIYADMADJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal      6 Agustus      2018

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

ttt

**M.ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 51**

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 51 TAHUN 2018  
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG  
DI DELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**I. BIDANG PENANAMAN MODAL**

**Perizinan :**

1. Pendaftaran Penanaman Modal Baru;
2. Pendaftaran Penanaman Modal Alih Status;
3. Pendaftaran Penanaman Modal Perubahan;
4. Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha, Termasuk Untuk Penggabungan Perusahaan;
5. Izin Perluasan Untuk Penanaman Modal Di Sektor Industri;
6. Perubahan Izin Usaha;

**Nonperizinan :**

Pembukaan Kantor Cabang.

**II. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
SUB BIDANG PERINDUSTRIAN**

**Perizinan :**

1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI);
3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);

**Nonperizinan :**

Persetujuan Pindah Lokasi

**SUB BIDANG PERDAGANGAN :**

**Perizinan :**

1. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2);
2. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Toko Bebas Bea (TBB).

**Nonperizinan :**

1. Surat Angka Pengenal Importir (API);
2. Surat Keterangan Asal/*Certificate of Origin* (SKA/COO).

**III. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**Perizinan :**

1. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;
2. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
4. Izin Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (LPPRT);
5. Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

(PPTKIS)/Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

**Nonperizinan :**

1. Rekomendasi Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
2. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
3. Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa.

**IV. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SUB BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**Perizinan :**

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
  - a. Komoditas Bukan Logam dan Batuan
  - b. Komoditas Logam
  - c. Komoditas Batubara
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Perubahan
3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
  - a. Komoditas Bukan Logam dan Batuan
  - b. Komoditas Logam
  - c. Komoditas Batubara
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perubahan
6. Izin Prinsip Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam
8. Izin Prinsip Pengolahan Batubara
9. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) untuk:
  - a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral
  - b. Pengolahan Batubara
  - c. Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - d. Pengangkutan dan Penjualan Batubara
  - e. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam
  - f. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Penjualan Non Tambang
10. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara
11. IPR/SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat)
12. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk :
  - a. Usaha Jasa Pertambangan Inti
  - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti
13. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

**Nonperizinan :**

1. Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan
  - a. Eksplorasi
  - b. Operasi Produksi
2. Pengakhiran/Terminasi Izin Usaha Pertambangan
3. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
  - a. Komoditas Bukan Logam dan Batuan
4. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham
5. Surat Keterangan Terdaftar/Surat Tanda Registrasi Usaha Jasa Penunjang

## **SUB BIDANG GEOLOGI**

### **Perizinan :**

1. Izin Pengeboran Air Tanah
2. Izin Penggalian Air Tanah
3. Izin Pemakaian Air Tanah
4. Izin Pengusahaan Air Tanah

### **Nonperizinan :**

-

## **SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

### **Perizinan :**

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum
2. Izin Operasi/Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (diatas 200 kVa)
3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

### **Nonperizinan :**

-

## **SUB BIDANG ENERGI**

### **Perizinan :**

Izin Usaha Niaga, Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 Ton/Tahun

### **Nonperizinan**

-

## **V. BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

### **Perizinan :**

1. Izin Usaha Simpan Pinjam (USP)
2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi

### **Nonperizinan :**

-

## **VI. BIDANG PERKEBUNAN**

### **Perizinan :**

1. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB);
2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
3. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
4. Izin Usaha Perkebunan (IUP).

### **Nonperizinan :**

Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS);

## **VII. BIDANG SOSIAL**

### **Perizinan :**

Izin Operasional Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial

**Nonperizinan :**

1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;
2. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang;

**VIII. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Perizinan :**

Izin Lingkungan.

**Nonperizinan :**

-

**IX. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Perizinan :**

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
4. Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI)
5. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (SIUPBPI)
6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPIB)
7. Surat Izin Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (SIUP2HP)
8. Surat Izin Pengolahan Ikan (SPI)
9. Surat Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI)
10. Surat Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut
11. Surat Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil

**Nonperizinan :**

-

**X. BIDANG PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**Perizinan :**

Izin Usaha Distributor Obat Hewan

**Nonperizinan :**

1. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dan Produk Hewan /Ternak.
2. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan/Ternak.

**XI. BIDANG KEHUTANAN**

**Perizinan :**

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi diatas 2.000 (Dua Ribu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (Enam Ribu) meter kubik per tahun.
2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu;
3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
4. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
5. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
7. Izin Pengusahaan Wisata Alam
8. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
9. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Aliran Air;

10. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
11. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon;
12. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmaka;

**Nonperizinan :**

-

## **XII. BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**Perizinan :**

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

**Nonperizinan :**

-

## **XIII. BIDANG KESEHATAN**

**Perizinan:**

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe B;
2. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional;
3. Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang;
4. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan

**Nonperizinan**

1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Pratama Tipe B;
2. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Fasilitas Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
3. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Rekomendasi Registrasi Puskesmas;
5. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
6. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan Pusat;
7. Rekomendasi Izin Penyalur Pedagang Besar Farmasi Pusat;
8. Rekomendasi Industri Kosmetika.

## **XIV. BIDANG PERHUBUNGAN**

**Perizinan:**

**Sektor Pengembangan Transportasi**

1. Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum; Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota;
2. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Pengadaan atau Pembangunan Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

**Sektor Angkutan Pelayaran**

1. Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
2. Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam wilayah Provinsi;
3. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
4. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;

5. Izin Pekerjaan Pengerukan Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
6. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
7. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional;
8. Izin Membangun Memindahkan/Membongkar Bangunan atau Instalasi Pada Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II;
9. Izin Pembangunan/Pengoperasian/Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II;
10. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, Dan Pelabuhan Internasional;
11. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah Provinsi;
12. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
13. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
14. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan (SIUPAPP);
15. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut;
16. Izin Usaha Tally Mandiri;
17. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas;
18. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
19. Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyebrangan Yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah Provinsi;

**Nonperizinan :**

-

**XV. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Perizinan**

-

**Nonperizinan :**

1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk dipatenkan;
2. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri;

**XVI. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**Perizinan :**

1. Surat Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan untuk Utilitas;
2. Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.

**Nonperizinan :**

1. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
2. Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan dan Pengusahaan Air Permukaan;
3. Telaahan Tata Ruang untuk Kesesuaian Lokasi;
4. Rekomendasi Substansi RTRW/RDTR/RTRKSK.



## **XVII BIDANG PEREKONOMIAN**

### **Perizinan :**

#### **Sektor Kehutanan**

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Luas dibawah 5 Ha Non Komersial

### **Nonperizinan:**

#### **Sektor Kehutanan**

1. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
2. Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan;
3. Rekomendasi Areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman/Hutan Alam/Restorasi Ekosistem;
4. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

#### **Sektor Perkebunan**

Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi.

#### **Sektor Perhubungan**

1. Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus.
2. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan.
3. Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Rencana Induk Bandar Udara.

## **XVIII BIDANG PEMERINTAHAN**

### **Perizinan :**

-

### **Nonperizinan:**

Rekomendasi Penetapan Lokasi Berkaitan dengan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Pj. ~~GUBERNUR~~ KALIMANTAN BARAT,

ttt

DODI RIYADMADJI